

TUGAS AKHIR

**PENERAPAN *E-FILING* UNTUK MENINGKATKAN KEPATUHAN
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MENYAMPAIKAN SPT
TAHUNAN PADA KKP KADEK SUMADI & REKAN**



POLITEKNIK NEGERI BALI

I DEWA GEDE PUTRA SEMARA MAYUN

2015613125

PROGRAM STUDI DIPLOMA 3 AKUNTANSI

JURUSAN AKUNTANSI

POLITEKNIK NEGERI BALI

BADUNG

2023

TUGAS AKHIR

**PENERAPAN *E-FILING* UNTUK MENINGKATKAN KEPATUHAN
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MENYAMPAIKAN SPT
TAHUNAN PADA KKP KADEK SUMADI & REKAN**



POLITEKNIK NEGERI BALI

I DEWA GEDE PUTRA SEMARA MAYUN

2015613125

PROGRAM STUDI DIPLOMA 3 AKUNTANSI

JURUSAN AKUNTANSI

POLITEKNIK NEGERI BALI

BADUNG

2023

ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : I Dewa Gede Putra Semara Mayun

NIM : 2015613125

Program Studi : D3 Akuntansi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir:

Judul : Penerapan *E-Filling* Untuk Meningkatkan Kepatuhan
Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Menyampaikan SPT
Tahunan Pada KKP Kadek Sumadi & Rekan

Pembimbing : 1. Dr. Nyoman Sentosa Hardika, SE., Ak., MM
2. I Ketut Suwintana, S.Kom., M.T.

Tanggal Uji : Jumat, 18 Agustus 2023

Tugas Akhir yang ditulis merupakan karya sendiri dan orisinal, bukan merupakan kegiatan plagiat atau saduran karya pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau bagian dari syarat untuk memperoleh gelar ahli madya dari perguruan tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badung


I Dewa Gede Putra Semara Mayun

**PENERAPAN *E-FILLING* UNTUK MENINGKATKAN
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM
MENYAMPAIKAN SPT TAHUNAN PADA KKP KADEK
SUMADI & REKAN**

I DEWA GEDE PUTRA SEMARA MAYUN

NIM 2015613125

Tugas Akhir Ini Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk
Menyelesaikan Program Pendidikan Diploma III Akuntansi pada
Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali

Disetujui Program Studi Diploma III Akuntansi

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Nyoman Sentosa Hardika, SE., Ak., MM I Ketut Suwintana, S.Kom., M.T.
NIP 19641016 198910 1 001 NIP 19780119 200212 1 001

Disahkan Oleh:
Jurusan Akuntansi
Ketua



I Made Sudana, SE., M.Si
NIP. 196112281990031001

**PENERAPAN *E-FILING* UNTUK MENINGKATKAN KEPATUHAN
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MENYAMPAIKAN SPT
TAHUNAN PADA KKP KADEK SUMADI & REKAN**

Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada :

Jumat, 18 Agustus 2023


PANITIA PENGUJI

KETUA:



Dr. Nyoman Sentosa Hardika, SE., Ak., MM
NIP 19641016 198910 1 001

ANGGOTA:



1. Dr. I Nyoman Darmayasa, SE., M.Ak., Ak., M.M.
NIP 197709142005011002



2. Drs. I Made Wijana, MSc., ST.
NIP 196406241990031002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah-Nya penyusunan tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan tugas akhir dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat kelulusan dan mendapatkan gelar Ahli madya Akuntansi di Politeknik Negeri Bali. Dalam penulisan tugas akhir ini penulis tidak terlepas dari dari banyak pihak yang telah memberikan dukungan yang sangat besar. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada para pihak:

1. Bapak I Nyoman Abdi, S.E., M.e Com, selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh Pendidikan di Politeknik Negeri Bali.
2. Bapak I Made Sudana, S.E., M.Si., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang memberikan dukungan dan kemudahan sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
3. Ibu Ni Made Wirasyanti Dwi Pratiwi, S.E., M.Agb.,Ak., selaku Ketua Program Studi Diploma III Akuntansi yang telah memberikan saran, motivasi, dan bimbingan dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.
4. Bapak Dr. Nyoman Sentosa Hardika,SE., Ak., MM selaku dosen pembimbing I dan I Ketut Suwintana, S.Kom., M.T. selaku dosen pembimbing II yang telah banyak membantu membimbing, dan memberikan dukungan sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
5. Seluruh dosen serta staff administrasi Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah membantu kelancaran dalam menyelesaikan Tugas Akhir.

6. Keluarga tercinta yang telah memberikan doa dan dukungan dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
7. Seluruh teman-teman kelas E D3 Akuntansi serta teman-teman yang lain yang telah memberikan dukungan, masukan dan motivasi dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
8. Bapak I Kadek Sumadi, S.E., S.H., M.Si., Ak., CA., BKP. selaku Pimpinan Kantor Konsultan Pajak Kadek Sumadi & Rekan (SWS Consulting) yang telah memberikan izin dalam pengumpulan data dalam menyelesaikan Tugas Akhir.



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

**PENERAPAN *E-FILING* UNTUK MENINGKATKAN KEPATUHAN
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM MENYAMPAIKAN SPT
TAHUNAN PADA KKP KADEK SUMADI & REKAN**

ABSTRAK

I Dewa Gede Putra Semara Mayun

Penelitian ini bertujuan mengetahui Penerapan *E-Filing* Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Menyampaikan SPT Tahunan Pada KKP Kadek Sumadi & Rekan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian Metode Deskriptif yaitu mengumpulkan data yang ada, kemudian di klarifikasi, di analisis sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan yang diteliti. Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis melakukan kegiatan pengumpulan data dengan cara wawancara dan menyebar kuesioner serta dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *E-Filing* pada KKP Kadek Sumadi & Rekan sudah sesuai dengan ketentuan administrasi perpajakan dan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak orang pribadi yang melaksanakan pelaporan SPT Tahunan melalui *E-Filing* meningkat setiap tahun dan memberikan pengaruh positif dalam pelaporan SPT Tahunan. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak yang sejalan dengan meningkatnya jumlah wajib pajak yang lapor SPTnya dengan sistem *E-Filing*. Meskipun begitu, masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan sistem *E-Filing*.

Kata Kunci : Sistem *E-Filing*, SPT Tahunan, Kepatuhan Wajib Pajak

**IMPLEMENTATION OF E-FILING TO ENHANCE INDIVIDUAL
TAXPAYER COMPLIANCE IN SUBMITTING ANNUAL TAX RETURNS AT
KADEK SUMADI & PARTNERS TAX CONSULTANTS**

ABSTRACT

I Dewa Gede Putra Semara Mayun

This study aims to determine the application of the E-Filing System to Increase Individual Taxpayer Compliance in Submitting Annual SPT at KKP Kadek Sumadi & Partners. This study uses a descriptive method research approach, namely collecting existing data, then clarifying it, analyzing it so that it can provide a clear picture of the situation under study. To obtain the necessary data, the authors carried out data collection activities by way of interviews and distributing questionnaires and documentation. The results of this study indicate that the application of the E-Filing system at KKP Kadek Sumadi & Partners is in accordance with the provisions of tax administration and tax laws and regulations. Individual taxpayers who carry out Annual SPT reporting through E-Filing increase every year and have a positive influence on Annual SPT reporting. This is evidenced by an increase in the level of taxpayer compliance which is in line with the increasing number of taxpayers who report their SPT using the E-Filing system. Even so, there are still several obstacles in implementing the E-Filing system.

Keywords: E-Filing System, Annual Tax Returns, Taxpayer Compliance

DAFTAR ISI

	Halaman
ORISINALITAS KARYA ILMIAH	ii
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.4.1 Bagi Mahasiswa	9
1.4.2 Bagi Politeknik Negeri Bali	9
1.4.3 Bagi Perusahaan.....	10
BAB II LANDASAN TEORI.....	11
2.1 Penelitian Terdahulu	11
2.2 Kerangka Pikir Penelitian	12
2.2.1 Teori-Teori Pendukung Pemungutan Pajak	15
2.2.2 Pengertian Sistem Pemungutan Pajak.....	16
2.2.3 Asas Pemungutan Pajak	18
2.2.4 Teori Kepatuhan.....	19
2.2.5 Pengertian Wajib Pajak Orang Pribadi	20
2.2.6 Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak	20
2.2.7 Penerapan Sistem <i>E-Filing</i>	21
2.2.8 Dasar Hukum	22
2.2.9 Prosedur <i>E-Filing</i>	25
2.2.10 Surat Pemberitahuan (SPT).....	28
2.2.11 Batas Waktu Penyampaian SPT.....	29

2.2.12	Sanksi Telambat atau Tidak Menyampaikan SPT Tahunan	30
BAB III	METODOLOGI	32
3.1	Lokasi dan Objek Penelitian	32
3.2	Jenis Data, Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data.....	32
3.2.1	Jenis Data	32
3.2.2	Sumber Data.....	34
3.2.3	Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.3	Kerangka/Metode Pengolahan dan Teknik Analisis Data	36
3.3.1	Pendekatan Penelitian	36
3.3.2	Metode Pengolahan Data.....	36
3.3.3	Teknik Analisis Data.....	38
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
4.1	Data dan Hasil Pengolahan Data.....	41
4.1.1	Deskripsi Penelitian	41
4.1.2	Responden Penelitian.....	42
4.1.3	Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan SPT Menggunakan <i>E-Filing</i>	43
4.2	Hasil Analisis Dan Pembahasan	53
4.2.1	Penerapan sistem <i>E-Filing</i> pada KKP Kadek Sumadi Rekan	53
4.2.2	Penerapan atau penggunaan sistem <i>E-Filing</i> oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan.....	57
4.2.3	Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT menggunakan <i>E-Filing</i>	58
BAB V	KESIMPULAN.....	66
5.1	Kesimpulan	66
5.2	Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	69	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	71	

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2. 1 Krangka Pikir Penelitian	14
--	----



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3 1 Kisi-Kisi Kuesioner.....	34
Tabel IV. 1 Jumlah Pelaporan SPT Tahunan tahun 2018-2022.....	42
Tabel IV. 2 Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Tahun 2018-2022.....	43
Tabel IV. 3 Tingkat Kepatuhan WPOP Di KKP Kadek Sumadi & Rekan Tahun 2018-2022	45
Tabel IV. 4 Penyampaian SPT Tahunan WPOP melalui <i>E-Filing</i> Tahun 2018-2022.....	47
Tabel IV. 5 Descriptive Statistics.....	49



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Bukti Lapor 1770SS	71
Lampiran 2 Bukti Lapor 1770s	71
Lampiran 3 Hasil Penyebaran Kuesioner.....	74
Lampiran 4 Hasil Wawancara Penelitian.....	76
Lampiran 5 Daftar Penyebaran Kuesioner	77
Lampiran 6 Bukti Penyebaran Kuesioner	80
Lampiran 7 Data Perusahaan	82



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia salah satu negara berkembang yang saat ini sangat fokus untuk menghasilkan pendapatan negara melalui pajak. Pajak sebagai sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang dikelola untuk langsung oleh Direktorat Jenderal Pajak. Aturan perpajakan Indonesia diatur melalui pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pajak dipungut dari warga negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dipaksakan penagihannya berdasarkan Undang Undang. Marliana, Suherman, and Almunawwaroh (2017)

Sistem pemungutan pajak ada 3 jenis yaitu *Official Assessment System* (OAS), *With Holding Tax System* (WHTS) dan *Self Assessment System* (SAS). Indonesia menggunakan sistem perpajakan *Self Assessment System* (SAS) yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan perilaku patuh dan sadar pada pembayaran dan pelaporan masa dan tahunan sesuai dengan peraturan

perpajakan yang berlaku. Apabila Wajib Pajak tidak mematuhi peraturan perpajakan tersebut, akan berdampak pada penurunan penerimaan negara. sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak, perlu menjadi agenda utama Dirjen Pajak.

Dalam usaha meningkatkan penerimaan pendapatan negara di sektor pajak dimana masih mempunyai banyak kendala yakni, taraf kepatuhan wajib pajak masih belum optimal. Fenomena yang menunjukkan belum optimalnya kepatuhan wajib pajak yakni menurut rasio SPT Tahunan pada tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berdasarkan Laporan dari Kementerian Keuangan Berdasarkan laporan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada tahun 2022, rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan adalah sebesar 83,2%. Rasio tersebut mengalami penurunan 0,87% dari tahun sebelumnya yakni tahun 2021 yang mencapai 84,07%. Sedangkan dari catatan Direktorat Jenderal Pajak, jumlah total wajib pajak di tahun 2022 sebanyak 19,08 juta. Itu artinya, jika tingkat kepatuhannya berada di tingkat 83,2% maka sepanjang tahun 2022 total penyampaian SPT PPh oleh wajib pajak mencapai 15,87 juta atau dengan kata lain, masih terdapat 3,21 juta wajib pajak yang belum melakukan penyampaian SPT Tahunan pada tahun 2022.

Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting dalam pencapaian penerimaan pajak negara sesuai dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Semakin tinggi taraf kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pendapatan negara bakal semakin tinggi, akan tetapi ketika taraf kepatuhan

wajib pajak rendah, maka pendapatan negara akan semakin rendah, untuk dapat mengoptimalkan pendapatan negara peran penting dari Direktorat Jendral Pajak atau (DJP) selaku instansi yang memiliki wewenang untuk menerima pajak pusat serta didukung peran aktif wajib pajak. Dimana wajib pajak berkewajiban menyampaikan surat pemberitahuan tahunan (SPT)-nya yang sudah terdaftar namanya didata Direktorat Jendral Pajak sebagaimana tertuang dalam pasal 3 Undang-undang No 28 Tahun 2007 menjelaskan : Setiap WP mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas dalam bahasa indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta melaporkan ke kantor Direktorat Jendral Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak. Pajak selalu berupaya mengoptimalkan pelayanan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan keinginan masyarakat untuk tertib sebagai wajib pajak, salah satunya dengan melakukan reformasi perpajakan.

Tujuan reformasi perpajakan yaitu memberikan pelayanan kepada Masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Mengadministrasikan penerimaan pajak sehingga transparansi dan akuntabilitas penerimaan sekaligus pengeluaran pembayaran dana dari pajak setiap saat dapat diketahui. Reformasi perpajakan yang dilakukan yaitu modernisasi administrasi perpajakan. Modernisasi administrasi perpajakan dilakukan dalam beberapa tahap dan sudah dimulai sejak tahun 2002. Salah satu bentuk reformasi perpajakan yang dilakukan adalah modernisasi

administrasi pelayanan pajak melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Hal tersebut penting dilakukan agar wajib pajak merasakan kemudahan dalam mematuhi kewajiban perpajakannya. Salah satu penyebab dari minimnya kepatuhan wajib pajak adalah proses administrasi yang sulit, tidak efektif, dan tidak efisien sehingga menimbulkan kurangnya kepatuhan wajib pajak.

Dengan melakukan reformasi perpajakan seperti memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi Melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 pada bulan Mei tahun 2004 secara resmi diluncurkan produk *E-Filing* atau *Electronic Filing System*. *E-Filing* merupakan layanan pengisian dan penyampaian surat pemberitahuan wajib pajak yang dilakukan secara elektronik melalui sistem *online* yang *real time* kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui internet pada website Direktorat Jenderal Pajak atau melalui penyedia jasa aplikasi yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dengan diterapkannya sistem *E-Filing*, diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi wajib pajak dalam mempersiapkan dan menyampaikan SPT, karena dapat dikirimkan kapan saja dan dimana saja sehingga dapat meminimalkan biaya dan waktu yang digunakan, memudahkan wajib pajak untuk penghitungan, pengisian dan penyampaian SPT. *E-Filing* juga dapat dilakukan kapan saja yaitu selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu (termasuk hari libur) dan dimana saja tanpa perlu datang ke kantor pajak untuk melaporkan SPT. Rizkina, Aliah, and Adiman (2022)

Sistem ini dibuat sedemikian rupa untuk lebih memberikan kenyamanan pada WP dalam memenuhi kewajiban pelaporan pajaknya. Penggunaan *E-Filing* ini diharapkan dapat meningkatkan kemauan dan kemudahan wajib pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakannya. Tidak hanya bermanfaat bagi wajib pajak, sistem ini juga memberikan kemudahan bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk mengurus dan melakukan administrasi wajib pajak karena semua telah terdata dalam sistem.

Penggunaan *E-Filing* dapat mengurangi beban proses administrasi laporan pajak menggunakan kertas. *E-Filing* sangat bermanfaat bagi wajib pajak, dengan kemudahan yang telah tersedia Direktorat Jenderal Pajak mengharapkan semakin bertambah banyak wajib pajak yang patuh. Kepatuhan wajib pajak menjadi suatu capaian bagi Direktorat Jenderal Pajak dengan banyaknya wajib pajak yang patuh semakin bertambah pendapatan negara dari sektor pajak. Penyampaian SPT menggunakan *E-Filing* juga di terapkan di Kantor Konsultan Pajak Kadek Sumadi & Rekan. namun masih banyak wajib pajak yang belum memanfaatkan *E-filing* secara maksimal. Beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak antara lain kesulitan teknis saat menggunakan aplikasi *E-Filing*, ketidakpahaman tentang cara penggunaan *E-Filing*, koneksi internet yang tidak stabil, factor usia, kekawatiran tentang kerahasiaan dan keamanan data serta kurangnya kesiapan wajib pajak dalam menggunakan teknologi digital.

Untuk meningkatkan efisiensi pelaporan dan kualitas data perpajakan serta memperbaiki layanan pelaporan SPT Tahunan Direktorat Jendral Pajak

mengalihkan saluran pelaporan pajak melalui terobosan baru berupa *E-Filing*, yaitu menyampaikan, pelaporan, maupun pembetulan SPT Tahunan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi secara elektronik. Terobosan baru ini dibuat sebagai upaya meningkatkan pelayanan pajak kepada Wajib Pajak. Formulir SPT Tahunan Orang Pribadi terdiri dari SPT 1770SS, SPT 1770S, dan SPT 1770. Sistem *E-Filing* membantu mempermudah Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT-nya, serta memberikan kenyamanan, keamanan, realtime, dimanapun dan kapanpun, sehingga efisien waktu dan biaya.

Berdasarkan Direktorat Jenderal Pajak bahwa “meningkatnya jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT Tahunan berperan penting dalam penerimaan pajak penghasilan, semakin tinggi tingkat penyampaian SPT maka semakin tinggi pula penerimaan pajak penghasilan.”

Menurut hasil penelitian yang telah dilakukan Cahyani & Istikhoroh (2021), pelaksanaan *E-Filing* sudah cukup berhasil dan meningkatkan kepatuhan melalui meningkatnya angka penyampaian SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi. Namun terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan *E-Filing* baik kurangnya pengetahuan wajib pajak maupun sulitnya meyakinkan wajib pajak akan penggunaan *E-Filing* yang lebih mudah dan praktis.

Begitu juga hasil penelitian yang dilakukan oleh Desyanan (2017) wajib pajak orang pribadi yang melaksanakan pelaporan SPT Tahunan melalui *E-Filing* masih sangat sedikit dan Kurangnya pengetahuan dan kesadaran WPOP dalam melaporkan SPT Tahunan online sehingga banyak kesalahan dalam pengisian SPT. Wajib pajak berpersepsi bahwa *E-Filing*

kurang fleksibel dan masih sulit untuk dipahami, sedangkan Direktorat Jendral Pajak mengungkapkan bahwa *E-Filing* merupakan produk inovasi teknologi informasi untuk memudahkan serta meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Berikut jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar dan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah menggunakan *E-Filing* pada KKP Kade Sumadi & Rekan dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. 1
Penyampaian SPT Tahunan WPOP melalui *E-Filing*
Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah WPOP Terdaftar	Total Penerimaan SPT Tahunan	WPOP yang Laport SPT (<i>E-Filing</i>)	Persentase
2018	58	47	40	85,10%
2019	75	65	60	92,30%
2020	75	64	56	87,5%
2021	82	77	77	100%
2022	88	83	83	100%

Suber Data: Konsultan Pajak KKP Kadek Sumadi & Rekan

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas persentase jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT Tahunan melalui *E-Filing* dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 terus miningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data yang diberikan, terdapat tren yang menunjukkan peningkatan penggunaan *E-Filing* dalam melaporkan SPT Tahunan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dari tahun 2018 hingga 2022. Dapat dilihat dari WPOP yang Laport SPT (*E-Filing*) : $\frac{\text{Total Penerimaan SPT Tahunan}}{\text{Jumlah WPOP Terdaftar}} \times 100$ maka mendapatkan angka 85,10 % dari 58 WPOP yang terdaftar dan 40 WPOP melaporkan SPT

Tahunan melalui *E-Filing*. Kemudian, terjadi peningkatan yang signifikan pada tahun 2019, di mana sebanyak 92,30% dari 75 WPOP terdaftar 60 WPOP melaporkan SPT melalui *E-Filing*. Namun, pada tahun 2020 terjadi sedikit penurunan, dengan 87,5% dari 75 WPOP terdaftar 56 WPOP yang menggunakan *E-Filing*. penurunan yang terjadi dalam tingkat kepatuhan pelaporan SPT melalui *E-Filing* (dari 60 pada 2019 menjadi 56 pada 2020) dapat diatribusikan kepada berbagai faktor yang terkait dengan dampak pandemi COVID-19. Pandemi ini menyebabkan perubahan besar dalam kebiasaan kerja, mobilitas, dan aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Lockdown, pembatasan sosial, dan perubahan prioritas dalam respons terhadap pandemi bisa jadi telah memengaruhi WPOP dalam mengurus kewajiban perpajakannya. meskipun demikian, tahun 2021 dan 2022 menunjukkan tren peningkatan yang positif, di mana 100% dari 82 dan 88 WPOP yang terdaftar, secara berturut-turut, melaporkan SPT Tahunan melalui *E-Filing*. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin banyak WPOP yang memilih menggunakan *E-Filing* sebagai metode yang lebih efisien dan praktis dalam melaporkan pajak mereka. Adopsi teknologi ini memberikan manfaat baik bagi WPOP maupun administrasi perpajakan secara keseluruhan, dengan mempercepat dan mempermudah proses pelaporan pajak.

Berdasarkan latar belakang diatas, Penelitian ini akan menghubungkan penerapan *E-Filing* dalam kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan

mengambil judul “**Penerapan *E-Filing* untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Menyampaikan SPT Tahunan Pada KKP Kadek Sumadi & Rekan**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini yaitu Bagaimana Penerapan *E-Filing* untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam menyampaikan SPT Tahunan pada KKP Kadek Sumadi & Rekan

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui Penerapan *E-Filing* untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam menyampaikan SPT Tahunan pada KKP Kadek Sumadi & Rekan

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Bagi Mahasiswa

Dengan penelitian ini diharapkan mahasiswa mampu mengaplikasikan ilmu mengenai perpajakan yang didapat di bangku kuliah sehingga nantinya dapat menambah wawasan mahasiswa mengenai penerapan *E-Filing* terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi.

1.4.2 Bagi Politeknik Negeri Bali

Penelitian ini diharapkan mampu digunakan sebagai bahan penilaian kemampuan mahasiswa dalam memecahkan masalah nyata di

dalam dunia kerja serta sebagai bahan referensi untuk penelitian dengan permasalahan sejenis.

1.4.3 Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat memberikan masukan tambahan informasi, sumbangan pemikiran, dan bahan pertimbangan mengenai penerapan *E-Filing* terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi agar dapat menjadi bahan dasar evaluasi di masa mendatang oleh pihak pembuat kebijakan perpajakan.



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah di uraikan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut Penerapan sistem *E-Filing* pada KKP Kadek Sumadi & Rekan sudah sesuai dengan ketentuan administrasi perpajakan dan peraturan perundang-undangan perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem *E-Filing* di KKP Kadek Sumadi & Rekan telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan. Data yang dianalisis menunjukkan bahwa jumlah WPOP terdaftar di KKP Kadek Sumadi & Rekan mengalami peningkatan dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Selain itu, jumlah WPOP efektif juga meningkat dari tahun ke tahun, sementara jumlah WPOP non-efektif cenderung menurun. Hal ini menunjukkan peningkatan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahunan. Tingkat kepatuhan WPOP dalam menyampaikan SPT Tahunan melalui *E-Filing* juga meningkat dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Pada tahun 2018, tingkat kepatuhan mencapai 85,10%, dan meningkat menjadi 94,31% pada tahun 2022. Berdasarkan hasil kuesioner tingkat kepatuhan WPOP dalam penyampaian SPT Tahunan melalui *E-Filing* 89,90% mencerminkan pengembangan positif dalam menerapkan teknologi modern untuk proses pelaporan pajak. Selain itu, dalam hal kepatuhan wajib pajak, tingkatnya mencapai 88,19% dari nilai maksimum,

menunjukkan bahwa mayoritas wajib pajak telah patuh dalam memenuhi kewajiban pajak mereka. Terakhir, dalam hal penyampian SPT, tingkat pencapaian mencapai 81,88% dari nilai maksimum yang dapat dicapai, mengindikasikan bahwa sebagian besar responden telah melaksanakan kewajiban penyampian SPT dengan baik. Ini menunjukkan bahwa semakin banyak Wajib Pajak yang memilih menggunakan *E-Filing* sebagai metode yang lebih efisien dan praktis dalam melaporkan pajak mereka. Meskipun terjadi peningkatan tingkat kepatuhan, penelitian juga menemukan beberapa kendala yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam menggunakan sistem *E-Filing*. Beberapa faktor yang menyebabkan sebagian Wajib Pajak belum menggunakan *E-Filing* adalah kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang teknologi informasi, koneksi internet yang tidak stabil, factor usia, kurang pemahaman tentang penggunaan *E-Filing* serta kekhawatiran tentang kerahasiaan dan keamanan data.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, maka saran-saran yang dapat diberikan pada penelitian ini antara lain :

1. Manfaat dan Insentif yaitu Memaparkan manfaat jangka panjang dari penggunaan *E-Filing*, seperti kemudahan akses ke data pajak, pengurangan biaya administratif, dan potensi pengurangan risiko kesalahan manusia.
2. Keamanan Data yaitu Menyoroti keamanan data yang diberikan oleh sistem *E-Filing*, menjelaskan langkah-langkah keamanan yang diambil

untuk melindungi informasi sensitif Wajib Pajak, dan memastikan bahwa pelaporan secara elektronik aman dan terlindungi.

3. Penyediaan Informasi Lengkap, Konsultan pajak dapat menyediakan informasi yang lengkap dan jelas mengenai persyaratan dan prosedur penggunaan sistem *E-Filing*. Dengan adanya panduan yang lengkap, Wajib Pajak akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang apa yang harus dilakukan dalam proses pelaporan SPT Tahunan menggunakan sistem *E-Filing*.



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, R. F. (2016). Pengaruh Penerapan e-Filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Pelayanan Account Representative Sebagai Variabel Intervening Di Kota Palembang. *Jurnal Ilmiah Orasi Bisnis*, 15, 65–77.
- Arifin, S. B., & Syafii, I. (2019). Penerapan *E-Filing*, E-Billing Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Medan Polonia. *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(1), 9. <https://doi.org/10.31289/jab.v5i1.1979>
- Astuti, I. N. (2015). Analisis Penerapan *E-Filing* Sebagai Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gresik Utara. *Jurnal Akuntansi UNESA*, 3(3).
- Cahyani, S. N., & Istikhoroh, S. (2021). Studi Literatur Tentang Efektifitas Sistem E-Filing Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. *Journal of Sustainability Business Research*, 2(1), 2746–8607. www.pajak.go.id
- Desyanan. (2017). *Analisis Pelaksanaan Sistem Pelaporan Pajak E-Filing Pada Kpp Pratama*.
- Erly Suandy. (2016). Analisa Atas Peningkatan Kepatuhan Pajak Melalui Peningkatan Kesadaran Wajib Pajak Dan Kepatuhan Hukum Atas Sanksi Pajak (Survey Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Subang). *Skripsi*. Sistem *E-Filing*, SPT Tahunan, Kepatuhan Wajib Pajak
- Hamid, H. J. S. T. H. (2019). *Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia*. Penerbit CV. Sarnu untung.
- Mardiasmo. (2016a). *Pengaruh pemeriksaan pajak dan modernisasi administrasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dan Efektivitas Penerimaan Pajak (Survey pada Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Kota Bandung)*. i, 16–45. <http://repository.unpas.ac.id/27475/5/BAB II.pdf>
- Mardiasmo, M. (2016b). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo, M. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Marliana, R., Suherman, M., & Almunawwaroh, M. (2017). Pengaruh Penerapan *E-Filingn* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (Spt) Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tasikmalaya. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 15(1), 49–64. <https://doi.org/10.25105/mraai.v15i1.1649>
- Ningsih, Y., & Sofianty, D. (2022). Pengaruh Penerapan *E-Filing* dan Kesadaran

Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 2(1), 707–713.

Resmi, S. (2017). *Perpajakan teori & kasus. Salemba Empat. Jakarta.*

Rizkina, M., Aliah, N., & Adiman, S. (2022). *Implementasi E-Filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. 3(2), 497–503. <https://doi.org/10.47065/arbitrase.v3i2.450>

Via, S. (2020). *Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Langsa.*



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI